



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1005/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN,
DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dokumen Persyaratan, dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 971);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN, DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dokumen Persyaratan, dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Lampiran I : Petunjuk Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dokumen Persyaratan, dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
 - b. Lampiran II : Format Formulir yang digunakan pada proses Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, dan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dokumen persyaratan, dan pemeriksaan kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1005/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN, DAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN,
DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan petunjuk teknis tentang pendaftaran, verifikasi dokumen persyaratan, dan pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019.

B. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk:

1. memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi dokumen persyaratan, dan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019;
2. memberikan panduan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada saat melakukan pendaftaran, verifikasi dokumen persyaratan, dan pemeriksaan kesehatan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

- dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.
 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 4. Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 5. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 7. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 8. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
 9. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon.
 10. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Persiapan

Untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019, KPU melakukan persiapan sebagai berikut:

1. membentuk kelompok kerja, yang terdiri atas Tim *Helpdesk*, Tim Penerima Pendaftaran, dan Tim Verifikasi;
2. mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran melalui media cetak, media elektronik dan/atau laman KPU;
3. menyiapkan ruangan untuk tempat pendaftaran, ruang tunggu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, serta Petugas Penghubung atau Pendukung; dan
4. menyiapkan instrumen yang akan digunakan untuk melakukan pengisian data Bakal Pasangan Calon.

B. Tugas Tim

1. Tim *Helpdesk* bertugas memberikan layanan konsultasi, supervisi dan informasi kepada Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, atau Petugas Penghubung selama tahapan pencalonan.
2. Tim Penerima Pendaftaran bertugas:
 - a. menyiapkan Buku Pendaftaran yang memuat informasi:
 - 1) nama Bakal Pasangan Calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu pendaftaran; dan
 - 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik dan faksimili Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon, dan Petugas Penghubung.
 - b. menerima pendaftaran pada Hari pendaftaran.
3. Tim Verifikasi bertugas:
 - a. menerima penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan

- c. meneliti kesesuaian data Bakal Pasangan Calon yang terdapat pada SILON dengan data yang terdapat pada dokumen naskah asli (*hardcopy*).

C. Pengumuman Pendaftaran

- 1. Pengumuman pendaftaran dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau laman KPU;
- 2. Pengumuman dilakukan mulai tanggal 28 Juli s.d 3 Agustus 2018;
- 3. Pengumuman memuat informasi:
 - a. Daftar dokumen pendaftaran;
 - b. Waktu penyerahan dokumen pendaftaran; dan
 - c. Tempat penyerahan dokumen pendaftaran.

D. Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan:

Tanggal : 4 s.d. 10 Agustus 2018

Waktu : 1. Hari ke-1 s.d. Hari ke-6 dimulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

2. Hari ke-7 dimulai pukul 08.00 s.d. pukul 24.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Lantai 2 Kantor KPU

Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat 10310

E. Instrumen Pencalonan

- 1. Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon digunakan instrumen SILON.
- 2. Penghubung Bakal Pasangan Calon mengunggah data persyaratan pencalonan dan data syarat Bakal Pasangan Calon ke dalam SILON.
- 3. Pengunggahan data ke dalam SILON dapat dilakukan mulai tanggal 31 Juli 2018.
- 4. Dalam hal terdapat kesulitan penggunaan SILON, Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat meminta bantuan kepada Tim *Helpdesk*.

D. Ketentuan Pendaftaran

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon hanya 1 (satu) kali pada masa pendaftaran.

2. Pendaftaran wajib dilakukan dan dihadiri oleh Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon.
3. Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dan Bendahara Umum atau sebutan lain.
4. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran.
5. KPU tidak dapat menerima pendaftaran dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 4, disebabkan suatu halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, KPU melakukan konfirmasi mengenai kebenaran alasan ketidakhadiran tersebut.
7. Apabila hasil konfirmasi adanya halangan dapat dibuktikan, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon dapat melakukan pendaftaran dan KPU menerima pendaftaran dimaksud.

E. Registrasi

1. Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon memberitahukan jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon kepada Tim *Helpdesk*.
2. Pada hari pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon melakukan registrasi pada Buku Pendaftaran yang disediakan sebagai Tim Penerima Pendaftaran, dengan mengisi:
 - a. nama Bakal Pasangan Calon;
 - b. hari, tanggal dan waktu pendaftaran;
 - c. nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik dan faksimili Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon, dan Petugas Penghubung; dan
 - d. membubuhkan tanda tangan.
3. Tim Penerima Pendaftaran tidak menerima pendaftaran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon yang melewati dari waktu yang telah ditentukan.

F. Penyerahan dan Penelitian Dokumen Pendaftaran

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, yang terdiri atas:
 - a. Formulir Model B PPWP;
 - b. Formulir Model B.1 PPWP;
 - c. Formulir Model B.2 PPWP;
 - d. Formulir Model B.3 PPWP;
 - e. Formulir Model B.4 PPWP;
 - f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan Bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - g. Salinan keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik atau masing-masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik; dan
 - h. Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy.
3. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimasukkan ke dalam map dan dicantumkan nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan ditulis dalam huruf kapital pada bagian muka map.
4. Tim Verifikasi bertugas:
 - a. menerima penyerahan dokumen pendaftaran; dan
 - b. meneliti kelengkapan naskah asli (*hardcopy*) dokumen pendaftaran untuk syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h.
5. Apabila dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan telah lengkap, Tim Verifikasi menyatakan pendaftaran Bakal Pasangan Calon DITERIMA dan memberikan tanda terima berupa *Formulir TT.Pd PPWP* dan

lampirannya. Formulir tersebut dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap asli untuk Bakal Pasangan Calon; dan
- b. 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.
6. Bagi Bakal Pasangan Calon yang pendaftarannya dinyatakan DITERIMA dan telah menerima *Formulir TT.Pd PPWP*, Tim Verifikasi memberikan surat keterangan pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU.
7. Apabila dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h tidak lengkap, Tim Verifikasi menyatakan pendaftaran Bakal Pasangan Calon TIDAK DITERIMA dan mengembalikan seluruh dokumen, serta tidak memberikan formulir tanda terima. Pengembalian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Dokumen, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk Bakal Pasangan Calon; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.
8. Bakal Pasangan Calon, yang pendaftarannya dinyatakan TIDAK DITERIMA dan telah menerima Berita Acara Pengembalian Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7, dapat melengkapi dokumen tersebut, dan mendaftar kembali pada masa pendaftaran.
2. Tim Verifikasi menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon apabila:
 - a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014; atau
 - b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang mengakibatkan Gabungan Partai Politik lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
3. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Pendaftaran, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk Bakal Pasangan Calon; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.

G. Perpanjangan Pendaftaran

1. KPU melakukan perpanjangan pendaftaran, apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran:
 - a. tidak terdapat Bakal Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya;

- b. tidak terdapat Bakal Pasangan Calon yang mendaftar karena KPU menolak pendaftaran disebabkan oleh:
 - 1) pendaftaran 1 (satu) Bakal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;
 - 2) pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang mengakibatkan Gabungan Partai Politik lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
 - c. hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya.
- 2. Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebanyak 2×7 (dua kali tujuh) Hari.
 - 3. KPU melakukan perpanjangan pendaftaran pertama sebagaimana dimaksud pada angka 2 selama 7 (tujuh) Hari.
 - 4. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, masih terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) Hari.
 - 5. Apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran kedua hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya, KPU melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan.

BAB III
VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN

1. Setelah memberikan tanda terima berupa *Formulir TT.Pd PPWP* kepada Bakal Pasangan Calon, Tim Verifikasi melakukan verifikasi kebenaran dokumen syarat pencalonan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat calon.
2. Formulir yang digunakan dalam syarat calon, terdiri atas:
 - a. Formulir Model BB-1 PPWP;
 - b. Formulir Model BB-2 PPWP; dan
 - c. Surat.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencakup:
 - a. Dokumen Syarat Pencalonan

No	Jenis Dokumen	Penelitian	Keabsahan
1.	Formulir Model B PPWP	<ol style="list-style-type: none">a. Kesesuaian format dengan PKPU No. 22 Tahun 2018.b. Kesesuaian nama pimpinan Partai Politik atau pimpinan masing-masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik.c. Keaslian tanda tangan pimpinan dan cap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.	<ol style="list-style-type: none">a. Sesuai. Dalam hal terdapat perbedaan, sepanjang materinya sesuai dengan PKPU No. 22 Tahun 2018, maka dapat diterima.b. Sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM terakhir tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat.c. Tanda tangan asli dan cap, bukan scan atau stempel.

2.	Formulir Model B.1 PPWP	a. Kesesuaian format dengan PKPU No. 22 Tahun 2018. b. Isi pernyataan kesepakatan mengusulkan Bakal Pasangan calon dan tidak akan menarik pencalonan. c. Kesesuaian nama pimpinan Partai Politik atau pimpinan masing-masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik. d. Keaslian tanda tangan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. e. Materai.	a. Sesuai. Dalam hal terdapat perbedaan, sepanjang materinya sesuai dengan PKPU No. 22 Tahun 2018, maka dapat diterima. b. Isi pernyataan telah tercantum dan telah sesuai dengan materi muatan PKPU No. 22 Tahun 2018. c. Sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM terakhir tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat. d. Tanda tangan asli dan cap, bukan scan atau stempel. e. Materai cukup.
----	----------------------------	--	---

3.	Formulir Model B.2 PPWP	a. Kesesuaian format dengan PKPU No. 22 Tahun 2018. b. Isi pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon. c. Kesesuaian nama pimpinan Partai Politik atau pimpinan masing-masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik. d. Keaslian tanda tangan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon. e. Materai.	a. Sesuai. Dalam hal terdapat perbedaan, sepanjang materinya sesuai dengan PKPU No. 22 Tahun 2018, maka dapat diterima. b. Isi pernyataan telah tercantum dan telah sesuai dengan materi muatan PKPU No. 22 Tahun 2018. c. Sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM terakhir tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat. d. Tanda tangan asli dan cap, bukan scan atau stempel. e. Materai cukup.
----	----------------------------	---	---

4.	Formulir Model B.3 PPWP	a. Kesesuaian format dengan PKPU No. 22 Tahun 2018. b. Isi rekomendasi dan jaminan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. c. Kesesuaian nama pimpinan Partai Politik atau pimpinan masing-masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik. d. Keaslian tanda tangan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. e. Materai	a. Sesuai. Dalam hal terdapat perbedaan, sepanjang materinya sesuai dengan PKPU No. 22 Tahun 2018, maka dapat diterima. b. Isi pernyataan telah tercantum dan telah sesuai dengan materi muatan PKPU No. 22 Tahun 2018. c. Sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM terakhir tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat. d. Tanda tangan asli dan cap, bukan scan atau stempel. e. Materai cukup
----	----------------------------	---	--

5.	Formulir Model B.4 PPWP	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian format dengan PKPU No. 22 Tahun 2018. b. Isi pernyataan visi, misi, dan program sesuai dengan RPJPN c. Kesesuaian nama pimpinan Partai Politik atau pimpinan masing-masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik. d. Keaslian tanda tangan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. e. Materai. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai. dalam hal terdapat perbedaan, sepanjang materinya sesuai dengan PKPU No. 22 Tahun 2018, maka dapat diterima. b. Isi pernyataan telah tercantum dan telah sesuai dengan materi muatan PKPU No. 22 Tahun 2018. c. Sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM terakhir tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat. d. Tanda tangan asli dan cap, bukan scan atau stempel e. Materai cukup.
6.	Surat Pernyataan Bakal Pasangan Calon tidak mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> a. Isi pernyataan Bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon. b. Keaslian tanda tangan Bakal Pasangan Calon. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Isi pernyataan telah tercantum dan telah sesuai dengan PKPU No. 22 Tahun 2018. b. Tanda tangan asli, bukan scan atau stempel.

7.	Salinan keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat	Kesesuaian dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM terakhir tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat.	Sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM terakhir tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat masing-masing Partai Politik.
8.	Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional, dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota	Isi pernyataan adanya susunan tim kampanye tingkat nasional, dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.	Isi Keputusan telah mencantumkan susunan tim kampanye tingkat nasional, dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

b. Dokumen Syarat Calon

No	Jenis Dokumen	Penelitian	Keabsahan
1.	a. Fotocopy KTP elektronik Bakal Calon	a. Kewarganegaraan b. Tempat tinggal c. Usia	a. Bakal Calon adalah WNI b. Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia c. Paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran

	b. Fotocopy suami/istri Bakal Calon	a. Kewarganegaraan b. Tempat tinggal	a. Suami/istri Bakal Calon adalah WNI b. Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.	Formulir Model BB-1 PPWP	a. Kesesuaian format dengan PKPU No. 22 Tahun 2018 b. Keaslian tanda tangan Bakal Calon c. Materai	a. Sesuai. Dalam hal terdapat perbedaan, sepanjang materinya sesuai dengan PKPU No. 22 Tahun 2018, maka dapat diterima b. Tanda tangan asli, bukan scan atau stempel c. Materai yang cukup
3.	Formulir Model BB-2 PPWP	a. Kesesuaian format dengan PKPU No. 22 Tahun 2018 b. Isi daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak Bakal Pasangan c. Kesesuaian nama pimpinan Partai Politik atau pimpinan masing-masing Partai	a. Sesuai. Dalam hal terdapat perbedaan, sepanjang materinya sesuai dengan PKPU No. 22 Tahun 2018, maka dapat diterima b. Isi pernyataan telah tercantum dan telah sesuai dengan muatan PKPU No. 22 Tahun 2018 c. Sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM terakhir tentang

		<p>Politik pada Gabungan Partai Politik</p> <p>d. Keaslian tanda tangan Bakal Pasangan Calon dan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik</p>	<p>pengesahan kepengurusan tingkat pusat</p> <p>d. Tanda tangan asli, bukan scan atau stempel</p>
4.	Surat keterangan tempat tinggal Bakal Calon	<p>a. Kesesuaian nama Bakal Calon dan domisili tempat tinggal dengan tempat penerbitan surat keterangan</p> <p>b. Instansi penerbit surat keterangan</p> <p>c. Keaslian tanda tangan kepala kelurahan atau desa/sebutan lain</p>	<p>a. Sesuai nama dan domisili Bakal Calon dalam KTP elektronik</p> <p>b. Kelurahan atau desa/sebutan lain</p> <p>c. Tanda tangan asli dan cap asli, bukan scan atau stempel</p>
5.	Surat keterangan Bakal Calon terdaftar sebagai Pemilih	<p>a. Keterangan terdaftar sebagai Pemilih</p> <p>b. Pejabat yang menerbitkan surat keterangan</p> <p>c. Keaslian tanda tangan Ketua PPS atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu 2019</p> <p>b. Ketua PPS atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota</p> <p>c. Tanda tangan asli dan/atau cap, bukan scan atau stempel</p>
6.	Bukti tanda terima	<p>a. Nama yang tercantum</p>	<p>a. Sesuai dengan nama Bakal Calon</p>

	penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi atau Pejabat Negara	b. Bukti tanda terima yang sah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	b. Tanda terima sesuai dengan naskah dinas resmi dan sah dari KPK
7.	Surat keterangan kewarganegaraan Bakal Calon dan suami/istri Bakal Calon	a. Isi keterangan kewarganegaraan Bakal Calon b. Isi keterangan kewarganegaraan suami/istri Bakal Calon c. Instansi yang menerbitkan surat keterangan	a. Bakal Calon adalah WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri b. Suami/istri Bakal Calon adalah WNI c. Surat diterbitkan oleh Menteri atau pejabat di Kementerian Hukum dan HAM
8.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	a. Nama dalam surat keterangan b. Isi keterangan dalam SKCK c. Tujuan pembuatan	a. Sesuai dengan nama Bakal Calon b. Keterangan tidak pernah mengkhianati negara, dan tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia c. Pengajuan Bakal calon Presiden atau

		<p>d. Masa berlaku</p> <p>e. Instansi yang menerbitkan surat keterangan</p>	<p>Wakil Presiden. Dalam hal tidak tercantum tujuan sebagaimana tersebut, tetap dapat diterima</p> <p>d. Dalam jangka waktu tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>e. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia</p>
9.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga	<p>a. Nama dalam surat keterangan</p> <p>b. Isi dalam surat keterangan</p>	<p>a. Sesuai dengan nama Bakal Calon</p> <p>b. Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum</p>

		c. Instansi yang menerbitkan	tetap c. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga sesuai domisili Bakal Calon
10.	a. Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir WNI Bakal Calon b. Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir suami/istri Bakal Calon	a. Nama dalam akta kelahiran atau surat kenal lahir b. Kewarganegaraan c. Instansi yang menerbitkan dan legalisasi	a. Sesuai dengan nama Bakal Calon b. Kewarganegaraan WNI c. Legalisir instansi yang berwenang, tanda tangan asli dan cap instansi
11.	Fotocopy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)	a. Nama dalam ijazah atau STTB	a. Sesuai dengan nama Bakal Calon. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP elektronik dengan ijazah, KPU melakukan klarifikasi ke sekolah yang

			<p>bersangkutan untuk memastikan bahwa nama Bakal Calon yang tercantum adalah pemilik ijazah. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.</p> <p>b. Pemenuhan syarat minimal jenjang pendidikan</p> <p>c. Masa berlaku legalisir</p> <p>d. Instansi yang menerbitkan</p>
			<p>b. Sekolah Menengah Atas, Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain sederajad</p> <p>c. Sepanjang tidak dicantumkan masa berlaku, maka legalisir dinyatakan sah. Apabila dicantumkan tanggal berlaku, maka jangka waktunya adalah selama tahapan pencalonan</p> <p>d. Instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014. Untuk ijazah</p>

		<p>e. Legalisir</p> <p>f. Tanda tangan dan cap instansi</p>	<p>sekolah dari sekolah luar negeri, Bakal Calon melampirkan surat keputusan penyetaraan jenjang pendidikan</p> <p>e. Dalam hal ijazah dan legalisir tidak dapat dibaca dengan jelas, Bakal Calon wajib memperbarui legalisir ijazah</p> <p>f. Tanda tangan asli dan cap instansi, bukan scan atau stempel</p>
12.	Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SPT, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	<p>a. Nama dalam NPWP</p> <p>b. Bukti pengiriman atau penerimaan SPT pajak penghasilan pribadi selama 5 tahun terakhir</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p> <p>d. Instansi yang menerbitkan</p>	<p>a. Sesuai dengan nama Bakal Calon</p> <p>b. SPT selama 5 tahun terakhir (SPT tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)</p> <p>c. Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak</p> <p>d. Kantor Pelayanan Pajak tempat Bakal Calon terdaftar sebagai wajib Pajak</p>
13.	Salinan cetak pas foto	<p>a. Ukuran</p> <p>b. Jumlah</p>	<p>a. 4 x 6 cm</p> <p>b. 1 lembar, beserta</p>

	terbaru yang diambil paling lambat 6 bulan terakhir	Salinan digitalnya dengan resolusi tinggi, sehingga tidak pecah gambarnya pada saat dicetak
--	---	---

4. Tim Verifikasi memeriksa apabila terdapat Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Bakal Calon wajib mengundurkan diri.
5. Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib melampirkan Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi dokumen pendaftaran dengan menggunakan Formulir *Model BA.HP-PPWP*.
7. KPU menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan memperbaiki dan/atau melengkapi pemenuhan persyaratan paling lama dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak diterimanya Berita Acara hasil verifikasi dokumen pendaftaran.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon hanya dapat memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan Bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 4 (empat) Hari sejak diterimanya Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran.
11. Waktu penyerahan dokumen perbaikan:
 - a. pada hari ke-1 dan ke-3 dimulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB;
 - b. pada hari ke-4 dimulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB.

12. Tim Verifikasi melakukan verifikasi dokumen perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon.
13. Tim Verifikasi menolak dokumen, selain perbaikan dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap.
14. Hasil verifikasi dokumen perbaikan dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi dokumen perbaikan dengan menggunakan Formulir *Model BA.HP-PPWP Perbaikan*.
15. KPU menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.

BAB IV

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON

A. Persiapan

Untuk menyelenggarakan tahapan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon, KPU melakukan persiapan sebagai berikut:

1. KPU bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyusun panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon;
2. menetapkan Keputusan KPU tentang panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019;
3. melakukan visitasi ke Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh PB IDI;
4. menunjuk Rumah Sakit untuk tempat pemeriksaan kesehatan berdasarkan pada hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada angka 3;
5. memberikan surat pengantar bagi Bakal Pasangan Calon yang telah dinyatakan DITERIMA dan menerima *Formulir TT.Pd PPWP*;
6. memberikan informasi Rumah Sakit yang ditunjuk, waktu dan persyaratan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon;
7. memberikan informasi kepada Bakal Pasangan Calon untuk mempersiapkan diri dan membawa rekam medik yang dimiliki, apabila ada;
8. menyiapkan pelayanan pendaftaran di Rumah Sakit.

B. Waktu

Pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon dilaksanakan:

Tanggal : 5 s.d. 13 Agustus 2018

Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta yang ditunjuk KPU

C. Registrasi

1. Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon memberitahukan jadwal pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon kepada Tim Helpdesk.
2. Tim Helpdesk. meneruskan informasi jadwal pemeriksaan kesehatan

Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada pihak Rumah Sakit yang ditunjuk;

3. Pada hari pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon melakukan registrasi pada Buku Pendaftaran yang disediakan Tim Penerima Pendaftaran di Rumah Sakit, dengan mengisi:
 - a. nama Bakal Pasangan Calon;
 - b. hari, tanggal dan waktu pemeriksaan;
 - c. nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik dan faksimili Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon, dan Petugas Penghubung; dan
 - d. membubuhkan tanda tangan.

D. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta yang ditunjuk oleh KPU.
2. Standar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU.
3. Tim Pemeriksa menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam rapat pleno.
4. Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa, yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
5. Tim Pemeriksa menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU disertai dengan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan.
6. Kesimpulan dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan banding.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1005/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN, DAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

FORMULIR YANG DIGUNAKAN PADA PROSES PENDAFTARAN DAN
VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. MODEL TT.Pd PPWP : TANDA TERIMA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2. BA PENGEMBALIAN PPWP : BERITA ACARA PENGEMBALIAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
3. BA PENOLAKAN PPWP : BERITA ACARA PENOLAKAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

4. MODEL BA.HP PPWP : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
5. MODEL TT.Pd PPWP Perbaikan : TANDA TERIMA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
6. MODEL BAHP PPWP Perbaikan : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**TANDA TERIMA DAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN
DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu delapan belas, KPU telah menerima dan melakukan penelitian kelengkapan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai atau Gabungan Partai Politik yang terdiri atas:

1. Partai
2. Partai
3. Partai
4. Dst

dengan rincian sebagai berikut:

A. Syarat Pencalonan

Tabel 1.

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN NASKAH ASLI (HARDCOPY)		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	Model B-PPWP			
2.	Model B.1-PPWP			
3.	Model B.2-PPWP			
4.	Model B.3-PPWP			
5.	Model B.4-PPWP dan lampirannya			
6.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik atau masing masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik			
7.	Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota			

B. Syarat Bakal Calon

Tabel 2.

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN				KETERANGAN	
		Bakal Calon Presiden		Bakal Calon Wakil Presiden			
		ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Fotocopy KTP elektronik Bakal Calon						
2.	Fotocopy KTP Elektronik suami/istri Bakal Calon						
3.	Formulir Model BB.1 PPWP						
4.	Formulir Model BB.2 PPWP						
5.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Bakal Calon						
6.	Surat Keterangan Bakal Calon Terdaftar sebagai Pemilih						
7.	Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi atau Pejabat Negara						
8.	Surat Keterangan Kewarganegaraan Bakal Calon dan suami/istri Bakal Calon						
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian						
10.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga						
	a. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;						
	b. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara						
	c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap						
11.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir WNI Bakal Calon						
12.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir suami/istri Bakal Calon						
13.	Fotocopy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)						
14.	Fotocopy NPWP						
15.	Fotocopy SPT						
16.	Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak						
17.	Salinan cetak pas foto terbaru yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan terakhir						
18.	Keputusan Pemberhentian bagi bakal calon berstatus tertentu						

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat pencalonan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 kolom 3 dan 4, maka pendaftaran Bakal Pasangan Calon dinyatakan DITERIMA dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

....., 2018

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

**BA-PENGEMBALIAN
PPWP**



BERITA ACARA

**PENGEMBALIAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu delapan belas, KPU telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 atas nama:

Bakal Calon Presiden :
Bakal Calon Wakil Presiden :

yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai yang terdiri atas:

1. Partai :
2. Partai :
3. Dst

Selanjutnya, berdasarkan verifikasi kelengkapan dokumen syarat pencalonan, bersama ini dinyatakan dokumen syarat pencalonan **DIKEMBALIKAN** karena masih terdapat dokumen syarat pengajuan bakal calon berupa yang dinyatakan **BELUM LENGKAP** untuk dapat dilengkapi selama masa pendaftaran bakal pasangan calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU.

.....,..... 2018

Komisi Pemilihan Umum,

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

**BA-PENOLAKAN
PPWP**



**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu delapan belas, KPU telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 atas nama:

Bakal Calon Presiden :
Bakal Calon Wakil Presiden :

yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai yang terdiri atas:

1. Partai :
2. Partai :
3. Dst

Selanjutnya, berdasarkan verifikasi kelengkapan dokumen syarat pencalonan, bersama ini dinyatakan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DITOLAK, dengan alasan Pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014/ diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang mengakibatkan Gabungan Partai Politik lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU.

.....,..... 2018

Komisi Pemilihan Umum,

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KEABSAHAN
DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu delapan belas, KPU telah melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai atau Gabungan Partai Politik yang terdiri atas:

1. Partai
2. Partai
3. Partai
4. Dst

dengan rincian sebagai berikut:

A. Syarat Pencalonan

Tabel 1.

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MS	BMS	
1.	Model B-PPWP			
2.	Model B.1-PPWP			
3.	Model B.2-PPWP			
4.	Model B.3-PPWP			
5.	Model B.4-PPWP dan lampirannya			
6.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik atau masing masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik			
7.	Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota			

B. Syarat Bakal Calon

Tabel 2.

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN				KETERANGAN	
		Bakal Calon Presiden		Bakal Calon Wakil Presiden			
		MS	BMS	MS	BMS		
1	2	3		4		5	
1.	Fotocopy KTP elektronik Bakal Calon						
2.	Fotocopy KTP Elektronik suami/istri Bakal Calon						
3.	Formulir Model BB.1 PPWP						
4.	Formulir Model BB.2 PPWP						
5.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Bakal Calon						
6.	Surat Keterangan Bakal Calon Terdaftar sebagai Pemilih						
7.	Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi atau Pejabat Negara						
8.	Surat Keterangan Kewarganegaraan Bakal Calon dan suami/istri Bakal Calon						
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian						
10.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga						
	a. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;						
	b. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara						
	c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap						
11.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir WNI Bakal Calon						
12.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir suami/istri Bakal Calon						
13.	Fotocopy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)						
14.	Fotocopy NPWP						
15.	Fotocopy SPT						
16.	Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak						
17.	Salinan cetak pas foto terbaru yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan terakhir						
18.	Keputusan Pemberhentian bagi bakal calon berstatus tertentu						

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2, maka Bakal Pasangan Calon dinyatakan Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat.

Demikian Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Partai Politik atau Gabung Partai Politik Pengusul;
2. Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3. Satu rangkap untuk arsip KPU.

.....,..... 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :



**TANDA TERIMA DAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN
PERBAIKAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu delapan belas, KPU telah menerima dan melakukan penelitian kelengkapan perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai atau Gabungan Partai Politik yang terdiri atas:

1. Partai
2. Partai
3. Partai
4. Dst

dengan rincian sebagai berikut:

A. Syarat Pencalonan

Tabel 1.

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN NASKAH ASLI (HARDCOPY)		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model B-PPWP			5
2.	Model B.1-PPWP			
3.	Model B.2-PPWP			
4.	Model B.3-PPWP			
5.	Model B.4-PPWP dan lampirannya			
6.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik atau masing masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik			
7.	Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota			

B. Syarat Bakal Calon

Tabel 2.

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN				KETERANGAN	
		Bakal Calon Presiden		Bakal Calon Wakil Presiden			
		ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA		
1	2	3		4		5	
1.	Fotocopy KTP elektronik Bakal Calon						
2.	Fotocopy KTP Elektronik suami/istri Bakal Calon						
3.	Formulir Model BB.1 PPWP						
4.	Formulir Model BB.2 PPWP						
5.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Bakal Calon						
6.	Surat Keterangan Bakal Calon Terdaftar sebagai Pemilih						
7.	Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi atau Pejabat Negara						
8.	Surat Keterangan Kewarganegaraan Bakal Calon dan suami/istri Bakal Calon						
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian						
10.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga						
	a. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;						
	b. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara						
	c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap						
11.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir WNI Bakal Calon						
12.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir suami/istri Bakal Calon						
13.	Fotocopy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)						
14.	Fotocopy NPWP						
15.	Fotocopy SPT						
16.	Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak						
17.	Salinan cetak pas foto terbaru yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan terakhir						
18.	Keputusan Pemberhentian bagi bakal calon berstatus tertentu						

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbaikan dokumen syarat pencalonan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 kolom 3 dan 4, maka penyerahan perbaikan dokumen Bakal Pasangan Calon dinyatakan DITERIMA dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

....., 2018

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KEABSAHAN
PERBAIKAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu delapan belas, KPU telah melakukan penelitian keabsahan perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai atau Gabungan Partai Politik yang terdiri atas:

1. Partai
2. Partai
3. Partai
4. Dst

dengan rincian sebagai berikut:

A. Syarat Pencalonan

Tabel 1.

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MS	BMS	
1	2	3	4	5
1.	Model B-PPWP			
2.	Model B.1-PPWP			
3.	Model B.2-PPWP			
4.	Model B.3-PPWP			
5.	Model B.4-PPWP dan lampirannya			
6.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik atau masing masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik			
7.	Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota			

B. Syarat Bakal Calon

Tabel 2

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN				KETERANGAN	
		Bakal Calon Presiden		Bakal Calon Wakil Presiden			
		MS	BMS	MS	BMS		
1	2	3		4		5	
1.	Fotocopy KTP elektronik Bakal Calon						
2.	Fotocopy KTP Elektronik suami/istri Bakal Calon						
3.	Formulir Model BB.1 PPWP						
4.	Formulir Model BB.2 PPWP						
5.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Bakal Calon						
6.	Surat Keterangan Bakal Calon Terdaftar sebagai Pemilih						
7.	Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi atau Pejabat Negara						
8.	Surat Keterangan Kewarganegaraan Bakal Calon dan suami/istri Bakal Calon						
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian						
10.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga						
	a. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;						
	b. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara						
	c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap						
11.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir WNI Bakal Calon						
12.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir suami/istri Bakal Calon						
13.	Fotocopy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)						
14.	Fotocopy NPWP						
15.	Fotocopy SPT						
16.	Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak						
17.	Salinan cetak pas foto terbaru yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan terakhir						
18.	Keputusan Pemberhentian bagi bakal calon berstatus tertentu						

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2, maka Bakal Pasangan Calon dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dan dapat/tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Partai Politik atau Gabung Partai Politik Pengusul;
2. Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3. Satu rangkap untuk arsip KPU.

.....,.....,..... 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

